



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan secara elektronik oleh:

Xxx, tempat tanggal lahir Palu, 13 Februari 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun III, Desa Tongo, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Pemohon I;**

Xxx, tempat tanggal lahir Tongo, 09 Januari 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun III, Desa Tongo, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 12 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa, Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Sww, tanggal 12 September 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Desember 2020, di Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp4.000.000,00 dan uang sebesar Rp 4.000.000,00;
2. Bahwa pada saat melakukan akad nikah Pegawai Kantor Urusan Agama setempat belum bisa mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Hal1dari16 Pen No 248/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada saat itu Pemohon II masih terikat pernikahan dengan suami pertama, namun pernikahan tersebut tetap dilaksanakan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Xxx**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, tanggal 06 Agustus 2021, agama Islam, pendidikan tidak ada, usia 3 tahun;
4. Bahwa dalam Akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut ditulis bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang Ibu yaitu anak dari Pemohon II (**Xxx**);
5. Bahwa untuk mendapatkan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang secara resmi pada tanggal 29 Desember 2023, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah ulang di KUA Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dengan nomor: 7503041122023007, tertanggal 10 September 2024;
6. Bahwa untuk kelengkapan Administratif pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango dan kelengkapan administratif lainnya yang berhubungan dengan kepentingan anak kedepannya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Suwawa sebagai dasar hukum yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Xxx**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, tanggal 06 Agustus 2021, agama Islam, pendidikan tidak ada, usia 3 tahun sebagai anak yang sah dari Pemohon I (**Xxx**) dengan

Hal2dari16 Pen No 248/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (Xxx);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perkara a quo secara elektronik melalui aplikasi e-Court;

Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan Asli Surat Permohonan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II, yang mana terkait identitas tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada Surat Permohonan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak ini untuk kepentingan anak sah Pemohon I dan Pemohon II guna mendapat pengakuan dan status yang jelas asal usulnya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahan mereka secara sah, disebabkan dahulu Pemohon I dan Pemohon II menikah hanya secara sirri yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat karena pada saat itu Pemohon II masih terikat pernikahan dengan suami pertama bernama Rendi Daintaw;
- Bahwa Pemohon II bercerai dengan suami pertama pada tahun 2022 yang diajukan di Pengadilan Agama Suwawa. Akan tetapi sebelum pengajuan perceraian tersebut Pemohon II sudah berpisah serta tidak pernah hidup layaknya suami istri dengan suami pertama sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tanggal 21 Desember 2020. Sedangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baru dicatat secara sah pada tanggal 29 Desember 2023 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal3dari16 Pen No 248/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503041122023007, tertanggal 10 September 2024

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Xxx**, perempuan, lahir di Bone Bolango, tanggal 6 Agustus 2021;
- Bahwa anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada anak yang lain.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk WNI milik Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tertanggal 11 September 2024. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Biodata Penduduk WNI milik Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tertanggal 11 September 2024. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503041122023007 tertanggal 10 September 2024. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran milik **Xxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-LT-16062023-0004 tanggal 16 Juni 2023. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai

Hal4dari16 Pen No 248/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, *dinazege/en* pos, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda Bukti P.4;

5. Fotokopi Keterangan Kelahiran **Xxx** nomor RSUD/TK/4349/IX/2024 tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh Penolong Persalihan RSUD Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazege/en* pos, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda Bukti P.5.

B. Saksi:

1. **xxx**, tempat dan tanggal lahir Tongo, 21 Agustus 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Paud, tempat kediaman di Desa Tongo, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri. Pemohon I bernama Xxx dan Pemohon II bernama Xxx;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah pada tanggal 21 Desember 2020 secara sirri. Kemudian untuk kepentingan pencatatan pada KUA, Pemohon I dan Pemohon II kembali menikah dan mencatatkan pernikahan tersebut melalui KUA Kecamatan Bonepantai pada tanggal 29 Desember 2023;
 - Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan sejak awal karena pada saat menikah Pemohon II masih terikat pernikahan dengan suami sebelumnya;
 - Bahwa Pemohon II bercerai dengan suami sebelumnya pada tahun 2022, namun sepengetahuan saksi mereka sudah berpisah sudah lama, yaitu sejak awal tahun 2020;
 - Bahwa suami sebelumnya Pemohon II bernama Xxx;

Hal5dari16 Pen No 248/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Xxx pergi meninggalkan Pemohon II tersebut, mereka sudah tidak pernah terlihat bersama lagi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak, akan tetapi anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat secara resmi pada KUA. Anak tersebut bernama **Xxx**, perempuan, lahir tanggal tanggal 6 Agustus 2021;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga tetap hidup rukun, Pemohon II pula tidak pernah tersangkut hubungan dengan pria lain kecuali dengan Pemohon I;
- Bahwa anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II. Sejak anak tersebut lahir tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat keberadaan anak tersebut, apalagi sampai mengadukan bahwa anak tersebut bukan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak anak Pemohon I dan Pemohon II lahir, Pemohon I dan Pemohon II selalu memperhatikan, merawat, mengurus, dan mengasuh anak tersebut dengan baik. Pemohon I pula tidak pernah mengingkari anak tersebut sebagai anaknya.

2. **xxx**, tempat dan tanggal lahir Dungalio, 31 Desember 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Batubulowe, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi saksi atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Xxx dan Pemohon II adalah sepupup saksi bernama Xxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Desember 2020 menikah secara sirri. Lalu pada tanggal 29 Desember 2023

Hal6dari16 Pen No 248/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II kembali menikah dan mencatatkan pernikahan tersebut melalui KUA Kecamatan Bonepantai;

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II baru mencatatkan pernikahan pada tanggal 29 Desember 2023 dikarenakan Pemohon II saat itu masih terikat pernikahan dengan suami pertamanya;
- Bahwa saksi kenal suami pertama Pemohon II bernama Rendi;
- Bahwa Pemohon II mengajukan gugatan cerai terhadap Rendi pada tahun 2022. Hal ini disebabkan sejak awal tahun 2020 Rendi telah pergi meninggalkan Pemohon II dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak Xxx pergi meninggalkan Pemohon II tersebut, mereka sudah tidak ada komunikasi serta pernah terlihat bersama lagi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Xxx, perempuan, lahir tanggal tanggal 6 Agustus 2021. Anak inilah yang akan diajukan asal usul anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan harmonis. Baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah tersangkut hubungan dengan orang ketiga;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang mengganggu gugat keberadaan Xxx, apalagi sampai mengadukan bahwa anak tersebut bukan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengasuh Xxx dengan baik serta penuh perhatian. Pemohon I pula tidak pernah mengingkari anak tersebut sebagai anaknya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal7dari16 Pen No 248/Pdt.P/2024/PA.Sww



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, hal mana perkara permohonan penetapan asal usul anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan. Karenanya, perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama sebagaimana sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada tanggal 21 Desember 2020, di Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp4.000.000,00, namun pernikahan itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama dikarenakan pada saat itu Pemohon II masih terikat pernikahan dengan suami pertama, namun pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, lalu Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang (baru) di KUA Kecamatan Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo pada 29 Desember 2023. Dari perkawinan sirri pada tahun 2020, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang bernama **Xxx**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, tanggal 06 Agustus 2021, agama Islam, pendidikan tidak ada, usia 3 tahun yang dalam perkara *a quo* anak tersebut dimohonkan untuk ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada

Hal8dari16 Pen No 248/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon agar anak yang bernama yang bernama **Xxx**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, tanggal 06 Agustus 2021, agama Islam, pendidikan tidak ada, usia 3 tahun dimohonkan untuk ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak terhadap anak tersebut adalah sebagai dasar dikeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa dari konstruksi kasus dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka terdapat 2 (dua) isu utama dalam permohonan *a quo* yang selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

1. Apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Desember 2020 telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam serta tidak terhalang oleh larangan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah benar anak yang bernama **Xxx**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, tanggal 06 Agustus 2021, agama Islam, pendidikan tidak ada, usia 3 tahun merupakan anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.5 dengan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi bernama **xxx**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta isinya relevan dengan materi perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 3

Hal9dari16 Pen No 248/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, sampai dengan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara sedangkan bukti P.5 merupakan surat selain kata yang kualitas pembuktiannya sebagai bukti awal, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Biodata Penduduk WNI Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon I dan Pemohon II (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah dan resmi di hadapan PPN KUA Kecamatan Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pada tanggal 29 Desember 2023 dan karenanya sejak itu Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Xxx Nomor 7503-LT-16062023-0004 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, terbukti bahwa anak atas nama Xxx adalah anak kandung dari Pemohon II dan anak tersebut hanya tercatat sebagai anak dari seorang ibu tanpa mencantumkan Pemohon I (Xxx) sebagai ayah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 fotokopi Surat Keterangan Lahir atas

Hal10dari16 Pen No 248/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Xxx yang ditandatangani oleh Penolong Persalihan RSUD Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 24 September 2024. Oleh karena bukti P.5 merupakan surat selain akta yang diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II dan juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx lahir sebelum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disahkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang berasal dari sepupu-sepupu Pemohon II, para saksi itu tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg karena keluarga dapat menjadi saksi untuk peristiwa atau perselisihan tentang keadaan menurut hukum perdata atau perkara mengenai kedudukan keperdataan, *in casu* dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan sepupu-sepupu Pemohon II mengenai peristiwa perkawinan sangat mungkin hanya diketahui oleh keluarga dimaksud. Karenanya, para saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang menjadi saksi. Selain itu, para saksi yang sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 174 RBg, karenanya saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-

Hal11dari16 Pen No 248/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa status Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya yang bernama Rendi;
3. Bahwa Pemohon II bercerai dengan suami sebelumnya pada tahun 2022, namun mereka sudah berpisah sejak awal tahun 2020;
4. Bahwa kemudian pertanggal 29 Desember 2023, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang dengan akad nikah baru di hadapan PPN KUA Kecamatan Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
5. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tanggal 21 Desember 2020, keduanya dikaruniai seorang anak yang bernama Xxx, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, tanggal 06 Agustus 2021, agama Islam, pendidikan tidak ada, usia 3 tahun;
6. Bahwa anak tersebut tidak pernah diingkari oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak mereka;
7. Bahwa tidak ada laki-laki lain yang pernah berhubungan dekat dengan Pemohon II yang dapat mengakibatkan munculnya keraguan atas ayah dari anak tersebut dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah tersangkut hubungan dengan orang lain;
8. Bahwa tidak ada yang pernah mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut dan tidak ada yang keberatan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa anak tersebut sampai saat ini diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab;
10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak adalah untuk membuat akta kelahiran dari anak tersebut;

Hal12dari16 Pen No 248/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan seorang anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan: "*seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 undang-undang ini*";

Menimbang, bahwa hal terpenting dalam pemeriksaan perkara permohonan asal usul anak adalah harus terlebih dahulu diperiksa mengenai status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, untuk kemudian dapat ditentukan status anak tersebut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020 ternyata terdapat halangan perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya perkawinan dengan wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain sedangkan perkawinan tersebut belum diputuskan cerai melalui pengadilan,

Hal13dari16 Pen No 248/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk perkawinan yang dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ke-8 (delapan) bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut berjalan harmonis dan tidak tersangkut hubungan dengan orang lain, sehingga hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak yang pernah mengajukan pembatalan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, akan tetapi, demi kehati-hatian, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tetap tidak dapat diakui, mengingat tidak tercatatkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami sebelumnya;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat diakui, namun, hal tersebut tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga fakta hukum mengenai perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang tersebut di atas, lalu kemudian hidup bersama selayaknya suami-istri hingga lahir anak tersebut, maka, anak tersebut haruslah dinasabkan pada Pemohon I sebagai ayah dari anak tersebut, yang berarti pula anak tersebut merupakan anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa seorang anak berhak atas pengakuan nasab dari orang tuanya (*iqrar bi an-nasab*), yang hal itu bersifat fundamental sebagai kejelasan garis keturunan dalam kaitannya dengan aspek hukum dalam kehidupannya. Pada fakta hukum, nampak bahwa anak yang dimohonkan asal-usulnya tersebut, dilahirkan akibat adanya perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu* disebutkan bahwa pernikahan baik sah maupun fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dalam suatu kasus, maka, apabila telah terjadi pernikahan walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan secara adat yang terjadi dengan cara-cara tertentu tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan yang resmi,

Hal14dari16 Pen No 248/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan perempuan tersebut adalah anak dari suami istri yang bersangkutan, sehingga berdasarkan hal tersebut permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak sebagaimana dalam penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan anak yang bernama **Xxx**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, tanggal 06 Agustus 2021, agama Islam, pendidikan tidak ada, usia 3 tahun adalah anak sah Pemohon I (**Xxx**) dan Pemohon II (**Xxx**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp170.000,00,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)**.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Kartiningi Dako, S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Arini Indika Arifin, S.H. M.H.** dan **Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal15dari16 Pen No 248/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Muslih Tetenaung, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.

MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal16dari16 Pen No 248/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)